



P E N E T A P A N

Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Agama tersebut, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Kalla bin Chambolong Manno, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Jalan Hasanuddin, RT.12, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon I**;

Pidah binti Majid, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Tidak ada, Tempat Kediaman Jalan Hasanuddin, RT.12, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi para Pemohon serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dalam register Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.Nnk pada tanggal 8 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **19 Maret 2004** di **Lahad Datu, Malaysia**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Majid** yang mewakili kepada imam kampung yang bernama **Mapanyampa** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Asri** dan **Jery**.
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM 100,- (Seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai.
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **Yusuf bin Kalla**, umur 14 tahun;
 - b. **Syuhadah binti Kalla**, umur 12 tahun;
 - c. **Sakinah binti Kalla**, umur 9 tahun;
 - d. **Yunus binti Kalla**, umur 4 tahun;
9. Bahwa ketika berada di Malaysia, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Paspur dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Kalla bin Chambolong Manno**) dengan Pemohon II (**Pidah binti Majid**) yang dilaksanakan pada tanggal **19 Maret 2004** di **Lahad Datu, Malaysia**.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berupa :

A. Bukti Surat :

1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6405022903770004 tanggal 01 Juni 2016 atas nama **Kalla**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.1.;**

2. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk** Nomor 6405024411860002 tanggal 01 Juni 2016 atas nama **Pidah**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.2.;**

3. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** Nomor 206/SKTD/KNU-RT.12/II/2018 tanggal 05 Februari 2018 yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga 12 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Nunukan Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.3.;**

4. **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** Nomor 209/SKTD/KNU-RT.12/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan Ketua Rukun Tetangga 12 dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Nunukan Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.4.;**

5. **Fotokopi Kartu Keluarga** Nomor 6405021809140003 tanggal 28 November 2015 atas nama Kalla yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.5.;**

6. **Asli Surat Keterangan** Nomor B.98/Kua.34.02/1/PW.00/02/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi **tanda P.6.;**

B. Bukti Saksi :

Bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama sebagai berikut :

1. **Majid bin Halim**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kampung Pasir Putih Jalan Sin San, Tawau, Sabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, saksi sebagai adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2004 yang dilangsungkan akad nikahnya di Lahad Datu, Malaysia dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa Pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai orang tuanya, kemudian saksi wakikan kepada Imam Kampung yang bernama **Mappa Nyompa**;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah **Asri dan Jerry**;
- Bahwa yang menjadi maharnya adalah uang sebesar RM 100,- (Seratus Ringgit Malaysia);
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa selama menikah para Pemohon telah dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa selama pernikahan ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon;
- Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak ada ikatan dengan perempuan atau laki-laki manapun;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena para Pemohon tidak memiliki dokumen lengkap seperti Paspur, selain itu para Pemohon tinggal di kamp yang jauh dari kota, sehingga pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Konsulat Jendral Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnyanya pernikahan Para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya
- 2. **Mappa Nyompa bin Maming**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjaga Lapangan, tempat kediaman Jalan Pasar Baru, RT. 07, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Di bawah sumpah secara Islam, saksi tersebut menyampaikan keterangannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 19 Maret 2004 yang dilangsungkan akad nikahnya di Lahad Datu, Malaysia dan saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
 - Bahwa Pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Majid** yang mewakili kepada saksi sendiri, karena saksi sebagai Imam Kampung di daerah tersebut;
 - Bahwa saksi sendiri yang bersalaman (ijab kabul) dengan Pemohon I sendiri;
 - Bahwa pada saat Pemohon II menikah, Pemohon II belum pernah dilamar laki-laki lain, karena saksi sendiri yang melamar ke orang tua Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah **Asri dan Jery**;
 - Bahwa yang menjadi mahar pernikahan berupa uang sebesar RM 100,- (Seratus Ringgit Malaysia);
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
 - Bahwa selama menikah para Pemohon telah dan dikaruniai 4 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga, keadaan rumah tangga para Pemohon tetap rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama pernikahan ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon maupun terhadap anak para Pemohon;
 - Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak ada ikatan dengan perempuan atau laki-laki manapun;
 - Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena para Pemohon tidak memiliki dokumen lengkap seperti Paspor, selain itu para Pemohon tinggal di kamp yang jauh dari kota, sehingga pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di Konsulat Jendral Republik Indonesia;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk Kepastian Hukum sahnya pernikahan Para Pemohon, untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya
- Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkan,

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan para Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat penetapan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang turut dipertimbangkan untuk penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir menghadap di persidangan secara *in persona*.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah Tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat P.1., sampai dengan P.4., serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa **bukti P.1., dan P.2.**, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I dan Pemohon II**, keduanya merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.3., dan P.4.**, berupa Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan salah satu penduduk di Kabupaten Nunukan yang sekarang berdomisi di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin RT 12 Kelurahan Nunukan Utara Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.5.**, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang lain, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I sebagai Kepala keluarga dan Pemohon II sebagai istri yang terdaftar dalam keluarga tersebut, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa **bukti P.6.**, berupa surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, yang merupakan akta otentik, yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka bukti tersebut dapat diterima sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa para saksi para Pemohon, cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 RBg, Majelis Hakim berpendapat para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang bahwa saksi pertama dan kedua menjelaskan bahwa para saksi hadir di pernikahan para Pemohon yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Majid, kemudian diwakilkan kepada Imam Kampung yang bernama **Mappanyompa**, dengan disaksikan oleh saksi nikah para Pemohon adalah **Asri dan Jerry**, dengan maharnya adalah uang sebesar RM 100,- (Seratus Ringgit Malaysia), dan para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikaruniai 4 orang anak, Maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg ayat 1, keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan dan persangkaan hakim, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **19 Maret 2004** di **Lahad Datu, Malaysia**. Dan pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Majid** yang mewakili kepada imam kampung yang bernama **Mapanyampa** yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Asri dan Jerry**, dengan mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM 100,- (Seratus Ringgit Malaysia) dibayar tunai. Dan wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan, dan sampai sekarang Pemohon I tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain, selama perkawinan sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. **Yusuf bin Kalla**, umur 14 tahun;
 - b. **Syuhadah binti Kalla**, umur 12 tahun;
 - c. **Sakinah binti Kalla**, umur 9 tahun;
 - d. **Yunus binti Kalla**, umur 4 tahun;
- Bahwa ketika berada di Malaysia, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Pemohon I



dan Pemohon II tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan jika para Pemohon adalah suami istri yang sah, dan telah dilaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam kitab *I'anatuth Thalibin*, halaman 460 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon tersebut dan anaknya, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut **patut diterima dan dikabulkan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dalil-dali syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Kalla bin Chambolong Manno**) dengan Pemohon II (**Pidah binti Majid**) yang dilaksanakan pada tanggal **19 Maret 2004, di Lahad Datu, Malaysia;**
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Senin, tanggal 5 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan 17 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. A. Fuadi., Sebagai Ketua Majelis, H. Fitriyadi, S.H.I., dan Khairul Badri, Lc. MA., masing-masing Hakim Anggota,** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.,
Hakim Anggota II,**

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Drs. A. Fuadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairul Badri, Lc., MA

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahmad Anas Rusyadi, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Pengumuman	Rp100.000,00
4. Panggilan	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Nunukan, 5 Maret 2018

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitra,

Dra. Wahdatan Nusrach